

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Nikah muhallil adalah seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga sehabis masa idahnya kemudian menalaknya dengan maksud agar mantan suaminya yang pertama dapat menikah dengan dia kembali, timbulnya praktik pernikahan muhallil disebabkan karena adanya larangan Allah di dalam Al-Qur'an bagi suami yang telah menjatuhkan talak sebanyak tiga kali yang hanya dapat rujuk jika mantan isterinya menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain.

Untuk menghindari larangan tersebut, dibuatlah upaya agar seorang suami kembali kemantan isterinya, yaitu dengan menyuruh orang lain untuk mengawini mantan isterinya dalam waktu yang disepakati, dengan batasan waktu tertentu bahkan disertai dengan pemberian upah dan pemberian untuk biaya perkawinan itu sendiri.

Pernikahan merupakan yang sangat sakral, pernikahan merupakan suatu jalan yang disyariatkan oleh Agama dengan tujuan menurut tradisi manusia. Menurut syariat Islam adalah menghalalkan sesuatu tersebut, akan tetapi ini bukanlah tujuan tertinggi dalam syari'at Islam tujuan yang tertinggi adalah memelihara generasi serta masing-masing suami isteri mendapat ketenangan jiwa karena kecintaan kasih sayangnya dapat disalurkan, pernikahan merupakan aqad yang

dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan semata dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja.<sup>1</sup>

Adapun menurut syara nikah adalah serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya, dan untuk membentuk bahtera rumah tangga yang sakinah. Kebahagiaan dunia akhirat dapat dicapai dengan tujuan hidup berbakti kepada Allah SWT secara sendiri-sendiri, berkeluarga maupun bermasyarakat.

Adapun faedah terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan, sebab apabila wanita sudah menikah, nafkahnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan rumah tangga, karena nikah dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan tentu manusia akan menurutkan sipat kebinatangan.

Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari untuk memelihara anak keturunana manusia yaitu dengan meletakkan hak dan kewajiban bagi mereka, definisi pernikahan berikut lebih mengakomodasikan nilai-nilai tujuan pernikahan yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan perempuan dan membatasi hak-hak dan kewajiban masing-masing mereka.

Hak-hak dan kewajiban definisi diatas dimaksudkan ketetapan syariat Islam yang tidak tunduk kepada peryaratan dua orang manusia yang sedang melaksanakan akad, oleh sebab itu akad perkawinan

---

<sup>1</sup>M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: siraja, 2006), cetakan 1, h. 11

hendaknya agar terasa pengaruh kesuciannya sehingga mereka tunduk dan mematuhi dengan hati lapang dan ridho.

Suatu akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat, melalui akad seorang laki-laki dan seorang wanita dalam suatu kehidupan dapat bersama. Akad nikah dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu tetapi untuk selama hidup didunia, baik suami atau isteri harus berusaha memelihara rumah tangga yang tenang penuh kedamaian lahir batin serta menciptakan taman permai tempat tumbuhnya generasi yang berbudi penerus dari orang tuanya.

Ikatan pernikahan tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak ketika hidup didunia, tapi ia adalah sebuah amanat yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah kelak dengan segala akibatnya.

Setiap sesuatu yang telah disyariatkan dan dilarang oleh Allah SWT pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu, bahkan para Ulama ushul fikih membahasnya dalam suatu pembahasan yaitu dalam Maqasid Al-syari'ah salah satunya adalah memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tingkatan:

1. Memelihara keturunan dalam tingkat daruriyat seperti disyariatkannya nikah dan larangan berzina.
2. Memelihara keturunan dalam tingkat Hajjiyat, seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak pada suami.
3. Memelihara keturunan dalam tingkat tahsyaniyat , seperti disyariatkannya khitbah atau walimah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 35

Demikian halnya dengan larangannya oleh syari'at yang melakukan nikah muhallil karena tidak memenuhi Maqhasid Al-syari'ah. Nikah muhallil adalah pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang telah diceraikan suaminya sampai tiga kali, kemudian perempuan tersebut diceraikan agar halal dan dinikahi oleh mantan suaminya yang telah menceraikannya sampai tiga kali.

Dikalangan masyarakat sering terjadi putus perkawinan antara suami dan isteri dengan cara thalaq, hal ini tentunya ada sebab-sebab dari berbagai macam persoalan atau peristiwa yang disebabkan dari perkataan, perbuatan, kesalahpahaman atau telah menggugurkan dari tujuan pernikahan itu sendiri.

Sohari Sahrani mengutip menurut pandangan Zakiyah Darajat dan kawan-kawan ada lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:<sup>3</sup>

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan Agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat dan tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran Agama,

---

<sup>3</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Islam* (Serang: Dinas Pendidikan Propinsi Banten, 2011), h, 23

dalam hidup berumah tangga, jika tidak mencapai tujuan-tujuan tersebut maka dapat mengakibatkan keretakan atau ketidak harmonisan, dan tidak jarang di masyarakat sekarang ini perceraian sebagai jalan keluar yang memang harus dilakukan, dengan dijatuhkannya talaq seorang suami kepada isteri berarti ia telah melakukan pekerjaan yang sangat dibenci meskipun boleh dilakukan. Allah SWT memperbolehkan thalaq hanya sampai dua kali agar laki-laki tidak leluasa menceraikan isterinya apabila terjadi perselisihan. bila perceraian sudah sampai tiga kali, berarti ia telah melampaui batas dan ketika itu tutuplah kesempatan untuk kembali, karena habis thalaqnya. Perceraian yang diakibatkan karena suami sudah menjatuhkan thalaqnya sebanyak tiga kali meskipun pada akhirnya ia menyesal atas tindakannya, maka diperlukan adanya seorang muhallil yang mengawini bekas isterinya terlebih dahulu, lalu menceraikannya, tentunya hal demikian membutuhkan kesabaran dan waktu yang cukup panjang, padahal akad nikah seorang muhallil adalah larangan keras dalam Agama. Menurut tokoh masyarakat Cipanas nikah muhallil ini apabila tujuan pernikahan yang kedua hanya ingin bekas suami kedua halal kawin dengan bekas isteri yang telah ditalaknya tiga kali, maka tujuan pernikahan yang demikian telah menyimpang dari tujuan pernikahan yang digariskan oleh Agama, karena hal ini ada unsur mut'ah dan pembatasan waktu pernikahan, dan sebagian berpendapat nikah muhallil yang dilakukan merupakan pernikahan yang sah, karena hal ini sudah merupakan hukum adat yang apabila jika tidak dilakukan ditakutkan akan adanya suatu yang menyimpang dari ajaran Agama yaitu zina.

Prinsip pernikahan dalam Islam itu selamanya bukan hanya untuk tertentu saja, maka Islam tidak membenarkan akad nikah yang mengandung batasan waktu perkawinan. di Desa Girilaya pernikahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghalalkan wanita yang sudah ditalaq tiga oleh bekas suaminya, agar bekas suaminya dapat kembali menikahi perempuan tersebut, akad nikah ini hanya dihadiri oleh beberapa orang saja, tanpa adanya walimah atau resepsi pernikahan. Sebagian besar yang melakukan pernikahan muhallil di Desa Girilaya ini tidak mengenal adanya pencatatan pernikahan dan hanya dilakukan dengan niat untuk menceraikannya setelah dukhul bukan dengan niatan yang mulia yaitu membentuk rumahtangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Faktanya pernikahan muhallil ini dilakukan hanya beberapa hari saja bahkan hanya untuk dukhul setelah itu mereka bercerai dan muhallil sewaan itu mendapatkan upah dari pihak mantan suami pertamanya. Setelah muhallil itu bercerai dengan perempuan tersebut, maka tidak ada lagi ikatan perkawinan diantara mereka.

Dengan demikian muhallil yang mempunyai batasan waktu tersebut penulis mempunyai pandangan, cara pernikahan ini dapat menimbulkan berbagai madarat yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu secara sosial kemasyarakatan, tatanan norma maupun secara hukum syari'at. Seiring munculnya berbagai macam problematika yang ada setelahnya, maka penulis tertarik untuk menggali lebih jauh tentang permasalahan nikah muhallil sewaan ini dalam perspektif Islam secara utuh agar norma dan kaidah hukum maupun hikmah perkawinan dapat diaplikasikan di masyarakat Desa Girilaya dengan baik.

Berdasarkan pandangan di atas penulis tertarik untuk membahas dalam karya ilmiah yang berjudul **“PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT CIPANAS TERHADAP NIKAH MUHALLIL SEWAAN”** (*Study Kasus Desa Girilaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak*).

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum sosiologis yaitu untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan Masyarakat.

## **C. Perumusan Masalah**

Setelah melihat permasalahan latarbelakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Faktor terjadinya pernikahan muhalil sewaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Girilaya Kecamatan Cipanas?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap pelaksanaan pernikahan nikah muhallil sewaan di Desa Girilaya Kecamatan Cipanas?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang ingin dicapai penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya pernikahan muhalil sewaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Girilaya Kecamatan Cipanas.

2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan nikah muhallil sewaan di Desa Girilaya Kecamatan Cipanas.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dipenelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Sebagai wujud kontribusi positif penulis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang perkawinan yang mengatur mekanisme perkawinan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat secara umum tentang hukum pernikahan muhallil sewaan di Desa Girilaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang telah dilakukan terdahulu yaitu **EFA NURFIAH (101100142)** Dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAKTEK NIKAH MUHALIL” (Study kasus dikecamatan Padarincang, Provinsi Banten)** persamaan dari judul yang sebelumnya dengan judul yang penulis bahas yaitu: sama-sama membahas praktek nikah Muhallil adapun perbedaannya yaitu: judul yang sebelumnya hanya membahas praktek nikah Muhallil sedangkan judul yang penulis bahas ini yakni Persepsi Tokoh Masyarakat Cipanas Terhadap Nikah Muhalill Sewaan yang sengaja direncanakan.



### G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT Sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>4</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُونَ . (ياسن: ٣٦)

Artinya: *Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.* (Yaasin: 36)<sup>5</sup>

Nikah adalah perintah yang dianjurkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Karena Rasulullah telah bersabda, ”barang siapa yang tidak mengikuti sunahku, maka ia termasuk golonganku”. Pernikahan yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

<sup>4</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga ...*, h, 12.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Mekar Surabaya, 2004), h. 368

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pernikahan ialah sunah nabi, yang berarti bahwa melaksanakan pernikahan, yang hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran Agama. Agama mengatur perkawinan dengan memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat itu tidak dipenuhi, maka pernikahan itu batal atau fasid. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan pernikahan itu adalah ikhtiyar (tidak dipaksa), karena suatu pernikahan merupakan suatu ikatan atau perbuatan hukum yang berlaku adanya hak dan kewajiban antara orang yang melakukan pernikahan, dalam nikah muhallil tidak memiliki hal tersebut, karena hanya diniatkan untuk menghalalkan wanita yang ditalak tiga. Nikah seperti ini dilarang oleh Agama karena hanya memuaskan hawa nafsu dan mengancam kemuliaan akad pernikahan. Tujuan pernikahan untuk membentuk perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata yaitu, kesukarelaan, persetujuan belah pihak, kebebasan memilih, darurat.<sup>6</sup>

Dalam Islam sebuah pernikahan ada yang dibolehkan dan ada yang tidak di bolehkan. Adapun pernikahan yang dibolehkan yaitu pernikahan yang berdasarkan syari'at Islam, dan yang tidak dibolehkan yaitu pernikahan yang bertentangan dengan syari'at Islam. Salah satu pernikahan yang bertentangan dengan syari'at Islam yaitu pernikahan muhallil, yang seperti ini dilarang oleh Agama karena hanya memuaskan hawa nafsu dan mengancam kemuliaan akaq pernikahan. Sebagaimana hadits Nabi:

---

<sup>6</sup> Abd Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 13

عن أبي هويرة رضي الله عنه عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم قال: لعن الله  
المحلل والمحلل له. (روأحمد)

Artinya: *Dari Abi Hurairah RA: bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat muhallil dan muhallalalahu (suami yang kedua dan yang pertama). H.R. Ahmad.*<sup>7</sup>

Ulama-ulama besar seperti Imam Malik berpendapat bahwasanya pernikahan muhallil ialah rusak dan harus difasakh, baik sesudah maupun sebelum terjadi pergaulan, demikian pula syaratnya rusak dan tidak berakibat halal bagi perempuan tersebut. Menurutnya, keinginan isteri untuk menikah muhallil dipegangi, tetapi keinginan itulah yang dipegangi.<sup>8</sup> Adapun menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah muhallil dibolehkan, dan niat untuk menikah itu tidak mempengaruhi sahnyanya.<sup>9</sup> Pendapat ini juga dikemukakan oleh daud dan segolongan fuqoha berpendapat bahwa pernikahan muhallil dibolehkan, tetapi syarat untuk menceraikan isteri dan menyerahkan bagi suami pertama adalah batal, didalam hukum Indonesia juga dilarang pernikahan yang seperti ini pernikahan muhallil ini merupakan pernikahan yang hanya diniatkan untuk menghalalkan perempuan yang ditalak tiga oleh bekas suaminya dan tidak memiliki

---

<sup>7</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah, berbagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998). h. 48

<sup>8</sup> M. A Tihami, Sohari sahrani, *Fiqih munakahat*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), Edisi 1, cetakan ke 3, h. 337

<sup>9</sup> M.A Tihami, dan Sohari Sahrani, *fiqh...*h.337

tujuan untuk ibadah maupun untuk menjaga keturunan, serta menimbulkan masalah hukum yang ada.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu suatu metode penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada di masyarakat.

### 2. Pengumpulan Data

Jenis pengumpulan data yang bersipat umum, data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa adanya sebuah riset tidak akan ada riset.<sup>10</sup>

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan langkah-langkah metode sebagai berikut:

a. *Library research* (riset perpustakaan) yaitu suatu riset atau penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang kepustakaan.

b. *Field research* (riset lapangan) yaitu pengumpulan data yang diambil dari lapangan penelitian sesuai dengan masalah penelitian yang penulis kerjakan.

1) Observasi/penelitian yaitu pengamatan-pengamatan dan pencatatan-pencatatan dengan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki.

---

<sup>10</sup> Husein Umar, *metode penelitian untuk skripsi dan tesis*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2013), edisi 2, h. 49

2) Wawancara interview/wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>11</sup>

### 3. Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data yang penulis peroleh dari lapangan dan data yang diperoleh dari kepustakaan agar dapat ditarik sebuah kesimpulan maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu mengumpulkan data yang bersifat umum untuk mengambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode induktif, yaitu mengumpulkan data yang bersifat khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam Sistematika pembahasan pada karya ilmiah ini terdiri dari lima bab yang meliputi:

**BAB 1** : Berisi tentang, Pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Study Pustaka Tentang Konsep Pernikahan yang meliputi: Pengertian dan Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat

---

<sup>11</sup> Cholid Narbuto Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 83

perkawinan, Tujuan Perkawinan, dan Hikmah Perkawinan, Pengertian Nikah Muhallil.

**BAB III** : Praktek Nikah Muhallil di Desa Girilaya yang meliputi: Kondisi Objektif Desa Girilaya Kecamatan Cipanas, Praktek Pernikahan Muhallil di Desa Girilaya Kecamatan Cipanas.

**BAB IV** : Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Muhallil Sewaan, yang meliputi: Faktor Terjadinya pernikahan Muhallil, Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Muhallil.

**BAB V** : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran